

GAYA HIDUP MEWAH (HEDONISME) APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) ANTARA FENOMENA, PENDAPATAN DAN ETIKA

(The Luxury Lifestyles (Hedonism) of Civil Servants (ASN) Between The Phenomenon, Incomes and Ethics)

Rakhmad Kavin

(Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang)

e-mail: kavinrakhmad@gmail.com

ABSTRAK

Paper Ini membahas tentang Gaya Hidup Mewah Aparatur Sipil Negara (ASN) dari Sudut Pandang Fenomena, Pendapatan, Etika dan Solusi. Adanya beberapa Kejadian ASN yang memamerkan Gaya Hidup mewah mulai dari cara berpenampilan, tempat kumpul dan makan makan, hingga kebiasaan hedon lainnya, padahal Menteri Negara PAN dan RB Republik Indonesia melalui Surat Edaran (SE) Menteri PAN-RB Nomor 13/2014 yang memerintahkan ASN untuk menjalankan hidup sederhana. Kemudian penulis menjelaskan konsep Hedonisme, aturan terkait ASN, Pendapatan ASN hingga Solusi dalam menyelesaikan masalah ini yang menitikberatkan pada Kepemimpinan.

Kata Kunci: Hedonisme, ASN, Pendapatan dan Etika.

ABSTRACT

This paper discusses the luxury lifestyle of state civil servants (ASN) from the perspective of phenomena, income, ethics and solutions. There have been several incidents of ASN showing off a luxurious lifestyle starting from the way they look, where they gather and eat, to other hedonistic habits, even though the Minister of State for PAN and RB of the Republic of Indonesia has issued a circular letter (SE) of the Minister of PAN-RB number 13/2014 which ordered ASN to live a simple life. Then the author explains the concept of Hedonism, regulations related to ASN, ASN income and solutions to solving this problem which focuses on leadership.

Keywords: Hedonism, ASN, Income and Ethics.

A. PENDAHULUAN

Menjaga kepercayaan Masyarakat atas kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan kebutuhan dan harapan setiap Lembaga Pemerintahan di era Demokrasi. Semua aktivitas penyelenggara Pemerintahan baik dari pejabat politik, pejabat negara hingga ASN tidak lepas dari Sorotan Masyarakat, apalagi perubahan teknologi informasi yang begitu cepat mengantarkan kita pada dimensi yang tak terbatas, hampir tidak ada sekat antara satu dan lainnya, hanya dengan menggunakan gadget seseorang mengetahui apa yang terjadi dibelahan dunia lainnya.

Beberapa waktu ini kita sering mendengar pemberitaan terkait gaya hidup mewah ASN yang mempertontonkan tingkah laku yang tidak seharusnya ditunjukkan didunia maya dimana pada sisi yang lain Masyarakat masih dalam kemiskinan. Tercatat BPS pada tahun 2023 merilis Persentase penduduk miskin Indonesia pada Maret 2023 sebesar 9,36 persen, atau berjumlah 25,90 juta orang. prihatin kepada kondisi ini, Presiden Jokowi pada hari kamis tanggal 2 february 2023 dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara menyampaikan kekecewaan masyarakat terhadap ASN, dan Anggota Porli atas gaya hidup mewah dengan menyebutkan bahwa beliau mengikuti kekecewaan masyarakat terhadap aparat dan mengingatkan seluruh yang hadir untuk berhati-hati dalam gaya hidup seorang aparat,. Padahal hal tersebut telah dilarang oleh Menteri Negara PAN dan RB Republik Indonesia melalui Surat Edaran (SE) Menteri PAN-RB Nomor 13/2014 pada poin kedua yang menyebutkan bahwa ASN “Tidak memperlihatkan kemewahan dan/atau sikap hidup yang berlebihan serta memperhatikan prinsip-prinsip kepatutan dan kepatutan sebagai rasa empati kepada Masyarakat”.

Menteri Negara PAN RB Republik Indonesia menegaskan agar ASN tidak memperlihatkan Gaya Hidup Mewah dan

sikap berlebihan terhadap kehidupannya. agar ASN menyadari bahwa mereka adalah pelayan Masyarakat, dan pelayan selayaknya berlaku dan bertindak sebagaimana *Public servant*. Pada Paper ini akan dijelaskan sumber pendapatan sah dari ASN yang mengambil *sample* pada Pemerintah Kota Pangkalpinang.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji suatu kebenaran dengan menggunakan metode ilmiah tertentu dalam memecahkan masalah yang diteliti. Hal ini sesuai dengan pendapat Norbuko dan Achmadi (2007:13) bahwa, penelitian adalah usaha-usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran, dimana dalam usaha-usaha itu dilakukan dengan metode ilmiah. Lebih lanjut Erliana Hasan (2011:162) menjelaskan metode penelitian dapat dinyatakan sebagai upaya guna memperoleh tambahan pemahaman tentang gejala sosial, melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mendefinisikan masalah sebagai cara untuk membentuk pengetahuan.
2. Memperoleh informasi tentang gejala dan masalah yang diteliti (melakukan analisis dan tafsiran data dalam kaitan dengan masalah yang diteliti).
3. Melakukan komunikasi dan diseminasi hasil penelitian itu kepada orang lain.

Kemudian Nazir (2005:84) menyampaikan Semua proses yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian disebut desain penelitian. Desain penelitian dalam arti sempit hanya mengenai metode pengumpulan dan analisis data saja, sedangkan dalam arti luas meliputi proses perencanaan, penelitian atau proses operasional penelitian. Arikunto (2010:90) menambahkan bahwa, desain penelitian adalah rancangan yang dibuat penulis sebagai ancar-ancar kegiatan yang akan

dilaksanakan. Rancangan digunakan untuk menentukan metode penelitian yang akan menentukan kadar ilmiah hasil penelitian sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Dilihat dari proses tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam desain penelitian terdiri dari dua bagian penting yaitu perencanaan penelitian dan pelaksanaan penelitian atau proses operasional penelitian.

Kemudian dalam melakukan penelitian dapat menggunakan metode kualitatif. Sugiyono (2012:1) mengemukakan metode penelitian kualitatif adalah “metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Paper ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yaitu menggunakan analisis data secara induktif, dengan menarik kesimpulan yang bersifat umum dari berbagai kasus yang bersifat individual. Penarikan kesimpulan secara induktif dimulai dengan menyatukan pertanyaan-pertanyaan yang merupakan ruang lingkup yang khas dan terbatas dalam menyusun argumentasi yang diakhiri dengan pernyataan-pernyataan yang bersifat umum.

C. KERANGKA TEORI BIROKRASI

Para ahli administrasi negara banyak mengemukakan apa yang dimaksud dengan birokrasi diantaranya Blau dan Mayer dalam Sawir (2020:3) menyebutkan birokrasi sebagai tipe dari suatu organisasi yang dimaksudkan untuk mencapai tugas tugas administrasi yang besar dengan mengoordinasikan secara sistematis pekerjaan dari banyak orang dalam satu organisasi. Kemudian Abdullah dalam

Sawir(2020: 4-5) membagi birokrasi menjadi tiga kategori yaitu:

- a. Birokrasi pemerintahan Umum, yaitu rangkaian organisasi pemerintah yang menjalankan tugas tugas pemerintahan umum termasuk memelihara ketertiban dan keamanan dari tingkat pusat sampai daerah. Tugas-tugasnya bersifat mengatur.
- b. Birokrasi pembangunan, yaitu organisasi pemerintahan yang menjalankan salah satu bidang sektor yang khusus guna mencapai tujuan pembangunan, seperti pertanian, kesehatan, pendidikan, industri dan lainnya, fungsi pokoknya pembangunan.
- c. Birokrasi pelayanan yaitu unit organisasi pemerintahan yang pada hakikatnya merupakan bagian atau berhubungan dengan masyarakat, dimana fungsi pokoknya adalah pelayanan.

Birokrasi yang berjalan di Indonesia sudah tergolong lama, mulai dari zaman kerajaan, zaman *colonial*, paska kemerdekaan, orde baru hingga reformasi, tentunya banyak perubahan yang dialami dalam perjalanan birokrasi yang mengikuti perubahan lingkungan, akan tetapi Menurut Webert dalam Miftah (2008;18) tipe birokrasi yang rasional atau ideal itu bercirikan sebagai berikut:

1. Pejabat secara rasional bebas, tetapi dibatasi oleh jabatannya.
2. Jabatan disusun oleh tingkat hierarki dari atas ke bawah dan kesamping dengan konsekuensinya berupa perbedaan kekuasaan.
3. Tugas dan fungsi masing-masing jabatan dalam hierarki itu secara spesifik berbeda satu sama lain.
4. Setiap pejabat mempunyai kontrak jabatan yang harus dijalankan.
5. Setiap pejabat diseleksi atas dasar kualifikasi profesionalitasnya.
6. Setiap pejabat mempunyai gaji termasuk hak untuk menerima pensiun.

7. Terdapat struktur pengembangan karir yang jelas.
8. Setiap pejabat sama sekali tidak dibenarkan menjalankan jabatannya untuk kepentingan pribadi.
9. Setiap pejabat berada di bawah pengendalian dan pengawasan suatu sistem yang dijalankan secara disiplin.

Dalam Konteks Pemerintahan Indonesia Birokrasi tersebar dari Pemerintah pusat hingga Pemerintah Daerah daerah yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Konsep Hidup Mewah/Hedonisme.

Konsep hidup Mewah sering disebut dengan gaya Hidup Hedon atau *hedonism*, berdasarkan kamus besar Bahasa Indonesia *hedonisme/he·do·nis·me/ /hédonisme/* adalah pandangan yang menganggap kesenangan dan kenikmatan materi sebagai tujuan utama dalam hidup. Konsep Hedonisme merupakan pengembangan studi motivasi yang tidak terlepas dari beberapa ahli seperti Adam Smith, dan J.S Mill, dimana Zainuddin Mustapa dalam perilaku organisasi (2008:124) mengatakan bahwa konsep Hedonisme menyatakan bahwa seseorang mempunyai kecenderungan mencari keenangan dan kesenangan dan menghindari ketidakenakan dan kesusahan.

Agus Dermawan (2017:135) menyebutkan *Hedoneismen* berasal dari Kata *Hedone* memiliki arti kesenangan, kepuasan, kenikmatan, bahwa *hedone* memiliki Prinsip yang menekankan bahwa kebahagiaan merupakan tujuan satu satunya dan paling utama dalam Tindakan manusia kemudian beliau menyebutkan empat kategori hedonis:

1. *Hedonism Individual* yang menegaskan bahwa setiap manusia pasti mencita-citakan kesenangan diri setinggi tingginya.
2. *Hedonism universal* yang mensyaratkan kesenangan diri sendiri seharusnya juga

menyangkut kesenangan orang lain.

3. *Hedonism* Kuantitatif, mempercayai bahwa setiap orang ingin meraup jumlah kesenangan sebanyak banyaknya.
4. Hedonisme Kualitatis lebih menekankan bahwa mutu kesenangan adalah sangat penting bagi kehidupan.

Selanjutnya Trimartati menyebutkan bahwa Aspek-Aspek gaya hidup hedonisme antara lain:

1. Kegiatan (*Activities*) Tindakan nyata seperti banyak menghabiskan waktu diluar rumah, lebih banyak membeli barang-barang yang kurang diperlukan, pergi ke pusat perbelanjaan dan kafe. Walaupun tindakan ini dapat dipahami, tetapi kegiatan ini tidak dapat diukur secara langsung.
2. Minat (*Interest*) Seperti hal dalam *fashion*, makanan, benda-benda mewah, tempat kumpul, dan selalu ingin jadi pusat perhatian.
3. Opini (*Opinion*) Adalah “jawaban” lisan atau tertulis yang diberikan sebagai respon terhadap situasi stimulus dimana semacam “pertanyaan” diajukan. Opini digunakan untuk mendeskripsikan pemikiran, harapan, dan evaluasi dalam perilaku.

Gaya hidup mewah dalam konteks ASN adalah gaya hidup yang dilakukan oleh ASN dengan mempertunjukkan kemewahan dalam kehidupan kesehariannya, baik dalam bentuk *Fashion* yakni seringnya menggunakan barang barang mewah seperti pakaian branded, sepatu *branded* dan atau benda lain digunakan dalam rangka meningkatkan status kepercayaan diri supaya terlihat mewah, atau gaya hidup ASN yang mempertontonkan perilaku sering makan di restoran mewah baik sendiri dan berkelompok yang dilakukan berulang kali, dan juga perilaku sering berkumpul di tempat nongkrong yang mewah bersama teman sesama ASN bahkan pada waktu jam kerja. Apalagi seringnya kita melihat ASN Dinas Luar (DL) untuk melaksanakan tugas

tertentu namun kesan seperti liburan, *healing*, *shopping* dan lainnya yang sering dipertontonkan. Hal ini menimbulkan beberapa pertanyaan *public* terkait kinerja ASN.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

ASN dan Pendapatannya.

Dalam undang undang nomor 5 tahun 2014 disebutkan bahwa Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah dan diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.


Pada ketentuan ini ASN dibagi menjadi dua golongan yaitu Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan dan juga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Dalam melaksanakan tugas ASN diatur dengan kebijakan merit sistem yaitu dalam pengaturan kebijakan dan Manajemen ASN didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan dengan mengedepankan asas-asas sebagai berikut:

- a. kepastian hukum;
- b. profesionalitas;
- c. proporsionalitas;
- d. keterpaduan;
- e. delegasi;

- f. netralitas;
- g. akuntabilitas;
- h. efektif dan efisien;
- i. keterbukaan;
- j. nondiskriminatif;
- k. persatuan dan kesatuan;
- l. keadilan dan kesetaraan; dan
- m. kesejahteraan.

ASN dalam melaksanakan tugas berkedudukan di Instansi Pusat baik di Ibukota Negara atau Vertikal maupun pada Instansi Daerah yaitu Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Untuk ASN Pusat Pendapatan dibebankan pada APBN sedangkan untuk ASN Daerah dibebankan pada APBD. Dengan rincian gaji dan tunjangan. Gaji yang didapatkan ASN sesuai dengan Pangkat, masa kerja, beban kerja, tanggungjawab, dan resiko pekerjaan, sedangkan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, meliputi tunjangan kinerja yang dibayarkan sesuai pencapaian kinerja dan tunjangan kemahalan yang dibayarkan sesuai dengan tingkat kemahalan berdasarkan indeks harga yang berlaku di daerah masing-masing.


Setelah kita melihat sumber pendapatan ASN berdasarkan UU nomor 5 Tahun 2014, maka kita dapat melihat bagaimana pendapatan PNS pada Pemerintah Kota Pangkalpinang. Jumlah PNS Tahun 2022 berdasarkan Kota Pangkalpinang dalam Angka yang dipublikasikan oleh BPS Kota Pangkalpinang tahun 2023 sebanyak 3282 ASN yang menduduki jabatan fungsional umum, fungsional tertentu hingga Pejabat Pimpinan Tinggi sebagaimana diagram di bawah ini:




Gambar 1
Jumlah ASN Berdasarkan Jabatan Tahun 2022.

Fungsional guru sebanyak 993 orang, fungsional medis sebanyak 596 orang, Fungsional Teknis sebanyak 359 orang, fungsional umum sebanyak 861 orang, Pejabat Pengawas sebanyak 322 orang, pejabat Administor sebanyak 125 orang dan Pejabat Pimpinan Tinggi sebanyak 26 orang. Dari data tersebut ada beberapa jabatan yang masih kosong atau belum diisi ASN. Kemudian ketika dipersentasekan maka Jumlah ASN sebagai berikut:

Fungsional Teknis sebanyak 11%, Pejabat Pengawas sebanyak 10%, pejabat Administor sebanyak 4% dan Pejabat Pimpinan Tinggi sebanyak 1% dari jumlah ASN pada Pangkalpinang. PNS adalah Fungsional Tertentu. Kemudian ketika dilihat berdasarkan Kepangkatan maka ASN di Kota Pangkalpinang berjumlah sebagai berikut:



Gambar 2.
Persentase ASN Berdasarkan Jabatan Tahun 2022.



Gambar 3.
Jumlah ASN Berdasarkan Kepangkatan Tahun 2022.

Hal ini menggambarkan bahwa jumlah jabatan terbanyak yang diduduki oleh Fungsional guru sebanyak 30%, selanjutnya fungsional umum sebanyak 26%, fungsional medis sebanyak 18%,

ASN golongan I Sebanyak 5 orang, golongan II 469 orang, golongan III 2143 orang dan golongan IV 422 orang sedangkan PPPK sebanyak 243 orang. Kemudian ketika dipersentasekan maka

Jumlah ASN berdasarkan kepangkatan sebagai berikut:



Gambar 4.

Persentase ASN Berdasarkan Kepangkatan Tahun 2022.

Dari data di atas dapat dilihat bahwa ASN golongan I tidak mencapai 1%, golongan II sebanyak 14%, golongan III sebanyak 65% dan golongan IV 13% sedangkan PPPK sebanyak 8%. Dari data di atas akan digambarkan pendapatan rata-rata ASN di Kota Pangkalpinang.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil dapat kita lihat gaji ASN sebagai berikut:

Golongan I (lulusan SD dan SMP); Golongan I.a: Rp 1.560.800 - Rp 2.335.800 Golongan I.b: Rp 1.704.500 - Rp 2.472.900 Golongan I.c: Rp 1.776.600 - Rp 2.577.500 Golongan I.d: Rp 1.851.800 - Rp 2.686.500
Golongan II (lulusan SMA dan D-III); Golongan II.a: Rp 2.022.200 - Rp 3.373.600 Golongan II.b: Rp 2.208.400 - Rp 3.516.300 Golongan II.c: Rp 2.301.800 - Rp 3.665.000

Golongan II.d: Rp 2.399.200 - Rp 3.820.000
Golongan III (lulusan S1 hingga S3); Golongan III.a: Rp 2.579.400 - Rp 4.236.400 Golongan III.b: Rp 2.688.500 - Rp 4.415.600 Golongan III.c: Rp 2.802.300 - Rp 4.602.400 Golongan III.d: Rp 2.920.800 - Rp 4.797.000
Golongan IV Golongan IV.a: Rp 3.044.300 - Rp 5.000.000 Golongan IV.b: Rp 3.173.100 - Rp 5.211.500 Golongan IV.c: Rp 3.307.300 - Rp 5.431.900 Golongan IV.d: Rp 3.447.200 - Rp 5.661.700 Golongan IV.e: Rp 3.593.100 - Rp 5.901.200

Tabel 1.

Gaji ASN berdasarkan kepangkatan.

Dari data di atas dapat kita lihat bahwa Gaji ASN terendah didapatkan bagi Golongan I (lulusan SD-SMP) sebesar 1.560.800; dan Gaji Tertinggi yaitu Golongan IVe Sebesar 5.901.200; Namun tidak banyak ASN yang sampai pada Golongan IVe. Jika kita analisa dengan tunjangan Tambahan Penghasilan (TPP) berdasarkan Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor: 58/KEP/Bakeuda/I/2022 tentang Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang, ditambah tunjangan jabatan berdasarkan Perpres Nomor 26 tahun 2007 tentang Tugasan Jabatan Struktural, Perpres Nomor 108 Tahun 2007 Tentang Tunjangan Tenaga Kependidikan, dan Perpres Nomor 47 Tahun 2006 Tentang

Tunjangan Jabatan Fungsional Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisionis, Bidan, Perawat, Radiografer, Perkam Medis, Dan Teknisi Elektromedis maka rata-rata ASN Kota Pangkalpinang mendapatkan Pendapatan bulanan sebagai berikut:

No	Jabatan /Golongan	Gaji	Tunja- ngan jabatan	TPP	Rata- rata penda- patan
1	Sekretaris Daerah	3.173.100-5.661.700	3.250.000	30.000.000	36.423.100-38.911.700
2	Kepala SKPD (Eselon II)/ Golongan	3.044.300-5.431.900	2.025.000	9.000.000	14.069.300-16.456.900
3	Direktur RSUD	2.920.800-5.000.000	1.260.000	8.500.000	12.680.800-14.760.000

4	Kabag/Sekretaris SKPD (Eselon IIIa)	3.044.300-5.211.500	1.260.000	3.600.000	7.904.300-10.071.500
5	Kabid (Eselon IIIb)	2.920.800-5.000.000	980.000	2.900.000	6.800.800-8.880.000
6	Pengawas (Eselon IVa)	2.688.500-4.797.000	540.000	2.700.000	5.928.500-8.037.000
7	Fungsional Guru	2.579.400-5.211.500	286.000-389.000	2.050.000-2.350.000	2.865.400-7.950.500

8	Fungsional Kesehatan (Dokter Spesialis)	2.688.500-5.431.900	278.000-1.230.000	21.400.000	24.366.500-28.061.900
9	Fungsional Kesehatan (Dokter Umum) dan tenaga kesehatan lainnya	2.688.500-5.431.900	278.000-1.230.000	3.700.000-5.350.000	6.666.500-12.011.900
10	Fungsional Tertentu Lainnya	2.579.400-5.211.500	360.000-1.380.000	2.250.000-2.950.000	5.189.400-9.541.500
11	Fungsional Umum	1.560.800-3.820.000	180.000	2.250.000-2.950.000	3.990.800-6.950.000

Tabel 2.
Pendapatan ASN Kota Pangkalpinang.

Dari persentasi jabatan di atas maka dapat digambarkan bahwa Fungsional Guru sebanyak 30% ASN mendapatkan penghasilan 2.865.400-7.950.500 (data ini di luar tunjangan Sertifikasi), selanjutnya Fungsional Umum sebanyak 26% ASN mendapatkan 3.990.800-6.950.000, Fungsional Medis sebanyak 18% ASN yang terdiri dari Dokter Spesialis sebesar 24.366.500-28.061.900, Dokter Umum dan Tenaga Kesehatan lainnya 6.666.500-12.011.900 dan Fungsional Teknis sebanyak 11% ASN mendapatkan sebesar 5.189.400-9.541.500 sedangkan Pejabat Pengawas/Eselon IV sebanyak 10%ASN mendapatkan 5.928.500-8.037.000, pejabat Administor sebanyak 4% ASN 7.904.300-10.071.500 dan Pejabat Pimpinan Tinggi sebanyak 1% yakni Sekretasi Daerah 36.423.100-38.911.700 dan kepala SKPD sebesar 14.069.300-16.456.900 dari jumlah ASN di Pangkalpinang.

Gambaran di atas memberikan pandangan bahwa hanya Sebagian kecil PNS saja yang Pendapatannya di atas 10.000.000 juta, yaitu 1% atau sebanyak 26 ASN yang terdiri dari Sekretaris daerah dan Kepada OPD, kemudian beberapa Pejabat Eselon III di bawah 3,6% ASN, dan

Sebagian kecil dari tenaga Kesehatan yakni Dokter Spesialis dan juga Dirut RSUD. Selebihnya 3.071 ASN atau 95% ASN berpendapatan di bawah 10.000.000;. Jika ASN tidak mampu mengatur keuangan dengan baik, maka jumlah pendapatan tersebut dapat dikategorikan kurang, apalagi dengan kondisi sekarang dimana biaya Pendidikan anak yang mahal ditambah harga tanah dan rumah yang selalu meningkat. Tidak selayaknya ASN hidup Hedon atau mewah.

Etika dan Solusinya.

Menjadi Seorang ASN tidak seperti dibayangkan oleh banyak orang karena kehidupannya terikat akan kode etik ASN, Y. Gede Sutmana dalam Jurnal Cakrawarti Vol.2 (2019:223) mengatakan “etika merupakan refleksi filosofis atas moral, maka dapat dimengerti bahwa etika tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan pada norma, tetapi penekanannya justru pada aspek refleksi dalam upaya mencari “bagaimana” bertindak. Dalam konteks ASN, maka etika yang dimaksud lebih pada refleksi tentang standar/norma yang menentukan baik/buruk, benar/salah perilaku atau tindakan dan keputusan dalam menjalankan tugas dan fungsi”. Tentunya gaya hidup mewah yang ditunjukkan oleh ASN merusak dan melukai hati masyarakat yang melihat. Beberapa sebab Fenomena tersebut dikarenakan:

1. ASN tidak peka terhadap Kondisi Masyarakat.

Dengan jumlah kemiskinan yang cukup tinggi yaitu 9,36 persen, maka gaya hidup mewah menggambarkan tidak pekanya ASN terhadap kondisi bangsa dan negara, padahal gaji ASN dibayarkan melalui Pajak yang ditarik dari Masyarakat. oleh karena itu pembinaan ASN harus melalui pendekatan Abdi Negara, sehingga ketika sudah mendapatkan Nomor Induk Pegawai wajib baginya mementingkan kepentingan Negara, bangsa dan

masyarakat diatas kepentingan Pribadi dan golongan.

2. Tidak memahami Kode Etik Pegawai dan Tidak memahami hakikat Pelayan Publik.

Banyaknya ASN yang tidak memahami Kode Etik ASN secara terperinci, sehingga tidak memahami hakikat Pelayan Masyarakat. Pelayan harus mampu menunjukkan tingkah dan perilaku sebagai pelayanan masyarakat, karena pada konsep ini yang dilayani memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari pelayanan.

Solusi.

Sosok pemimpin menjadi poin penting dalam menyelesaikan perilaku Hedon ASN. Pemimpin dalam konteks pemerintahan daerah terbagi menjadi 2 jenis yaitu pertama, pemimpin politik atau pemimpin yang diangkat dari proses politik pemilihan Kepala Daerah, kedua pemimpin Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memimpin Dinas, Badan atau Kantor yang ada di Pemerintahan Daerah.

1. Penegakan *reward* dan *Punishment*, di mana penghargaan bagi ASN yang berprestasi harus diberikan agar motivasi dan semangat kerja ASN meningkat, begitu pula dengan *Punishment* terhadap ASN, harus diberikan kepada ASN yang melanggar Kode Etik ataupun melanggar aturan pemerintahan. Meskipun hingga hari ini jarang terdengar ASN di Kota Pangkalpinang ataupun Kabupaten se-Provinsi Bangka Belitung Menjalankan Sidang Etik karena pelanggaran ASN. Sanksi dapat diberikan berupa:

- a. Sanksi moral yang dibuat secara tertulis dan dinyatakan pejabat Pembina Kepegawaian berupa pernyataan tertutup/terbuka dengan menyebutkan jenis pelanggaran kode etik yang dilakukan.
- b. Hukuman disiplin/ Tindakan

administrasi atas rekomendasi majelis kode etik dan ditetapkan pejabat Pembina Kepegawaian.

2. Pendidikan dan pelatihan, ASN harus terus diberikan Pendidikan Etik dan moral dalam menyelenggarakan Pemerintahan. Agar mampu memposisikan diri sebagai seorang Abdi Negara dan Abdi Masyarakat.
3. ASN diwajibkan melaporkan harta kekayaan melalui LHKPN secara periodik.

E. PENUTUP

Gaya hidup mewah ASN disebabkan ketidakpekaan terhadap Kondisi Masyarakat dan Ketidakhahaman terkait Kode Etik Pegawai serta hakikat *Public Servant*, padahal 95% pendapatan ASN terbilang sedang dan hanya cukup untuk kehidupan sederhana tidak untuk kehidupan *hedonism*, sedangkan hanya 5% ASN yang pendapatannya di atas Rp10.000.000;. oleh karena itu dibutuhkan kepemimpinan Pemerintahan Daerah yang kuat, jujur dan sederhana untuk menjawab permasalahan ini melalui kepemimpinan sebagai teladan, tegas dan mengimplementasikan *reward* dan *punishment* serta pendidikan dan pelatihan yang menitik beratkan pada jiwa kenegarawanan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Dermawan (2017), *Perjalanan Turis Siluman. Sejarah, Filosofi, Budaya, Politik dan Peristiwa*, KPG (kepustakaan Populer Gramedia), Jakarta.
- Cholid Norbuko dan Abu Achmadi (2007), *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Hasan, Erliana, 2011, *Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian Ilmu Pemerintahan*, Bogor: Ghalia Indonesia
- Mustapa Zainuddin (2018), *Perilaku Organisasi dalam prespektif Manajemen Organisasi*, Celebes Media Perkasa, Makasar.
- Nazir (2005), *Metodologi Penelitian*, Ghalia Indonesia, Bogor Selatan.
- Sawir Muhammad (2020), *Birokrasi pelayan publik (konsep, teori dan aplikasi)*, Penerbit deepublish, Sleman yogyakarta.
- Sugiyono, 2012, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung : Alfabeta
- Suharsimi Arikunto (2010), *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik Edisi Revisi*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Thoha Miftah (2008), *Birokrasi pemerintahan Indonesia di era reformasi*, Penerbit kecana, Jakarta.
- Trimartati Novita (2014), *Studi Kasus Tentang Gaya Hidup Hedonisme Mahasiswa Bimbingan dan Konseling*, Jurnal PSIKOPEDAGOGIA Universitas Ahmad Dahlan, No.1 Vol. 3, ISSN: 2301-6167 20.
- ASN, Y. Gede Sutmana (2019), *Etika Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*, Jurnal Cakrawarti No 1 Vol.2, ISSN :26205173.
- Buku Kota Pangkalpinang Tahun 2022 Dalam Angka, BPS Kota Pangkalpinang Tahun 2023.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.
- Peraturan Presiden Nomor 26 tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural.
- Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2007 Tentang Tunjangan Tenaga Kependidikan, dan Peraturan Presiden

Nomor 47 Tahun 2006 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisionis, Bidan, Perawat, Radiografer, Perekam Medis, Dan Teknisi Elektromedis.

Keputusan Walikota Pangkalpinang nomor: 58/KEP/Bakeuda/I/2022 tentang Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang.

Surat edaran Menpan RB RI nomor 13 Tahun 2014.

BPS dalam Merdeka.com Diakses pada <https://www.merdeka.com/peristiwa/ini-aturan-larangan-pejabat-negara-dan-asn-bergaya-hidup-mewah-hot-issue.html> tanggal 25 september 2023.